

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo khususnya dalam upaya optimalisasi pelayanan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang balai pembibitan ternak, rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, dan balai perikanan budidaya air tawar/payau, dibutuhkan unit pelaksana teknis dengan tetap memepertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis pada dinas peternakan dan perikanan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/02/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Bungo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas.

BAB II

PENAMAAN, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Penamaan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan, yang terdiri dari:

- a. UPT Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Bungo Berkedudukan di Simpang Babeko;
- b. UPT Rumah Potong Hewan Kabupaten Bungo Berkedudukan di Talang Pantai;
- c. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Bungo Berkedudukan di Talang Pantai;
- d. UPT Balai Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau Kabupaten Bungo berkedudukan di Tebing Tinggi Uleh.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekteraris Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Bungo.

Bagian Keempat

Klasifikasi

Pasal 5

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, termasuk ke dalam kategori kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar, ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

- a. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan
- b. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT

Paragraf 1

UPT Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Bungo

Pasal 7

- (1) UPT Balai Pembibitan Ternak sebagaimana Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan teknis operasional dan pelayanan di bidang perbibitan ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPT Pembibitan Ternak, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perbibitan ternak;
 - b. pelaksanaan.....5

- b. pelaksanaan penyiapan operasional dalam produksi bibit ternak yang dikembangkan melalui uji coba dan penerapan teknologi serta teknologi pengembangan pakan ternak;
- c. pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan bagi masyarakat terhadap kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak;
- d. pelaksanaan uji coba dan penerapan teknologi perbibitan ternak;
- e. pelaksanaan penyediaan dan produksi standar bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. pelaksanaan jasa pelayanan dan penjualan produksi daerah;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Paragraf 2

UPT Rumah Potong Hewan Kabupaten Bungo

Pasal 8

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan pengawasan dan pemotongan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan tempat pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan pemeriksaan daging (*post mortem*) untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia (*zoonosis*);
 - b. penyiapan tempat pendeteksian dan memonitor penyakit hewan yang ditemui pada pemeriksaan daging *ante mortem* dan *post mortem* guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal hewan;
 - c. pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak betina bertanduk yang produktif;
 - d. penyediaan daging berkualitas, aman, sehat utuh dan halal (ASUH);
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Paragraf 3

UPT Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Bungo

Pasal 9

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan pemantauan, pelayanan, dan pengendalian penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengamatan (*surveillance*) dengan melakukan pemantauan penyakit hewan, *villusumia* dan pengebalan hewan;
 - b. pelaksanaan pengobatan dan perawatan hewan yang sakit;
 - c. pelaksanaan diagnosa secara klinis, patologis, epidemiologi, dan laboratoris;

d. pengambilan.....6

- d. pengambilan, pengumpulan dan pengiriman *specimen* ke laboratorium rujukan;
- e. pelaksanaan pusat pelayanan Inseminasi Buatan (IB), penanganan reproduksi seperti diagnosa kebuntingan, pengobatan gangguan reproduksi;
- f. pelaksanaan pelayanan konsultasi masalah kesehatan hewan, memberikan surat keterangan kesehatan hewan terhadap hewan hidup atau bahan asal hewan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan *eutanasia* dan eliminasi;
- h. pembuatan peta penyakit di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan pelayanan penanggulangan dan pemberantasan hewan dan wabah;
- j. pelaksanaan pembinaan dalam rangka kestabilan status kesehatan lingkungan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan bidang kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Paragraf 4

UPT Balai Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau Kabupaten Bungo

Pasal 10

- (1) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan teknis operasional dan pelayanan di bidang perbenihan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang perbenihan ikan;
 - b. pelaksanaan mendorong Usaha Perbenihan Rakyat (UPR);
 - c. pelaksanaan peningkatan fungsi kelembagaan UPR;
 - d. pelaksanaan fasilitas dan penyediaan benih dan induk ikan;
 - e. pelaksanaan pelayanan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau terhadap masyarakat sekitarnya;
 - f. pelaksanaan peningkatan produksi dan produktifitas benih dan induk ikan untuk kebutuhan budidaya, UPR, dan restocking;
 - g. peningkatan kualitas dan kuantitas serta kemampuan sumberdaya manusia di bidang perbenihan ikan;
 - h. fasilitas penyebaran teknologi perbenihan ikan;
 - i. pelaksanaan kajian terhadap hasil penelitian dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan keuangan, rumah tangga, dan ketatalaksanaan, serta menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi kegiatan.

(2) Untuk.....7

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, serta rumah tangga UPT;
 - b. penyiapan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan UPT;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang peternakan dan perikanan sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b. atau jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar UPT dalam Dinas maupun dengan instansi di luar dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

- (3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (4) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 17

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT bersangkutan.

Pasal 18

Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPT secara berkelanjutan dilaksanakan evaluasi dari keberhasilan yang dicapai dan/atau peningkatan produksi peternakan dan perikanan di wilayah kerja UPT masing-masing.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UTP melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal pelantikan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2018

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2018

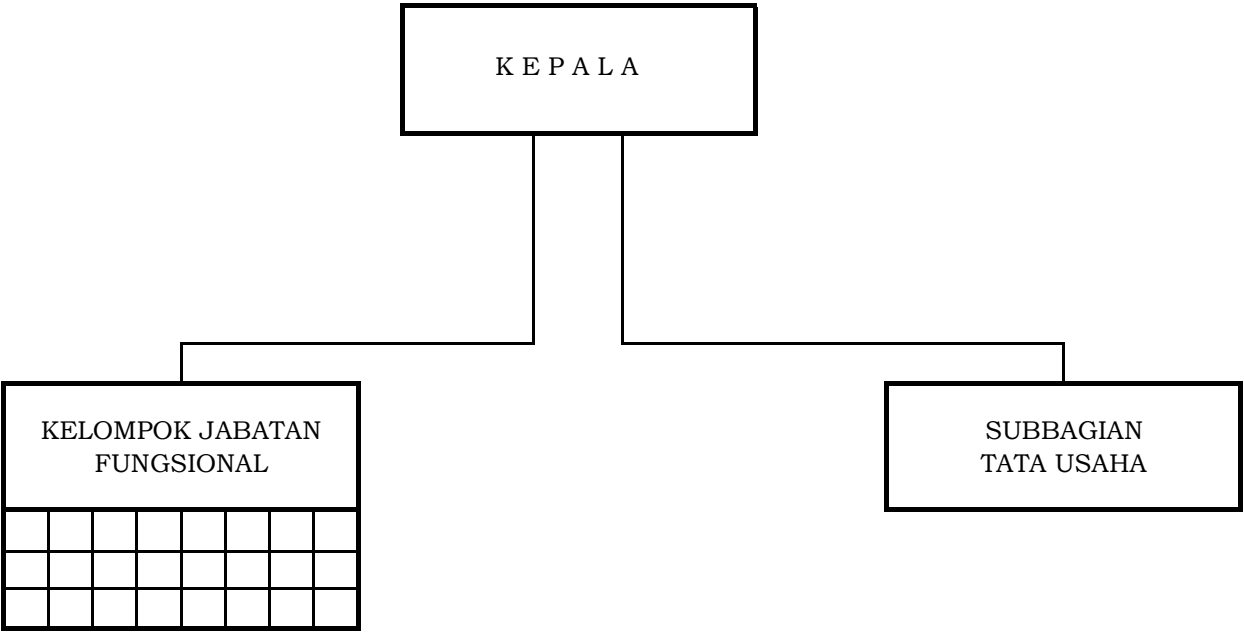
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BUNGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK KABUPATEN BUNGO

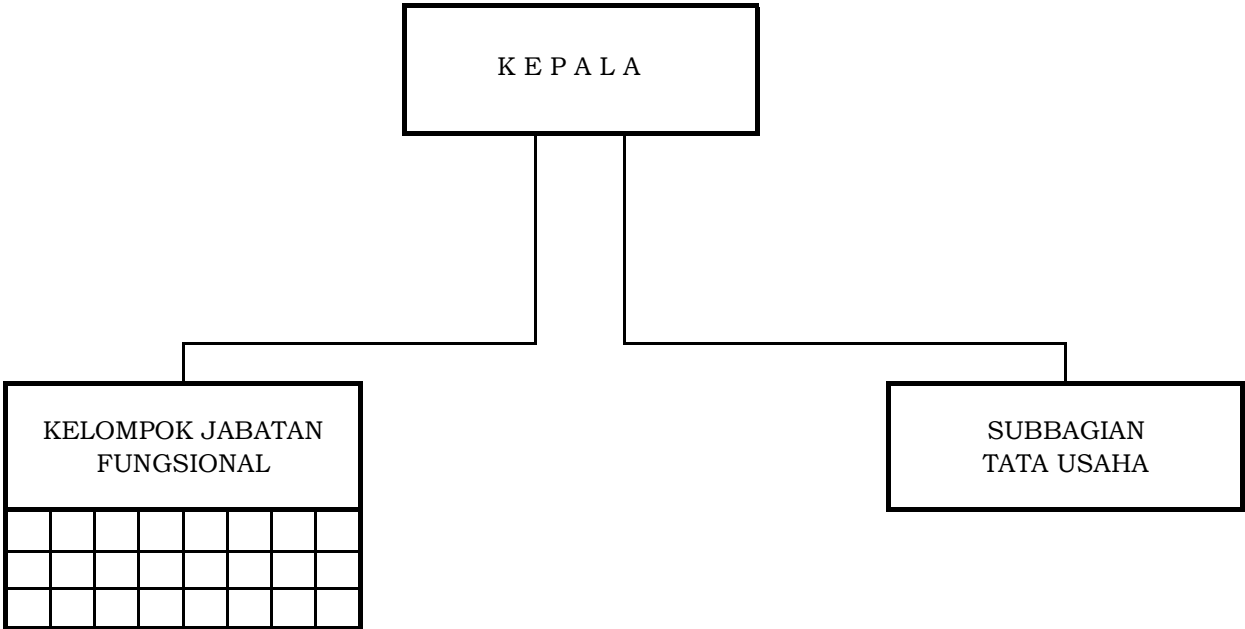


BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BUNGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN BUNGO

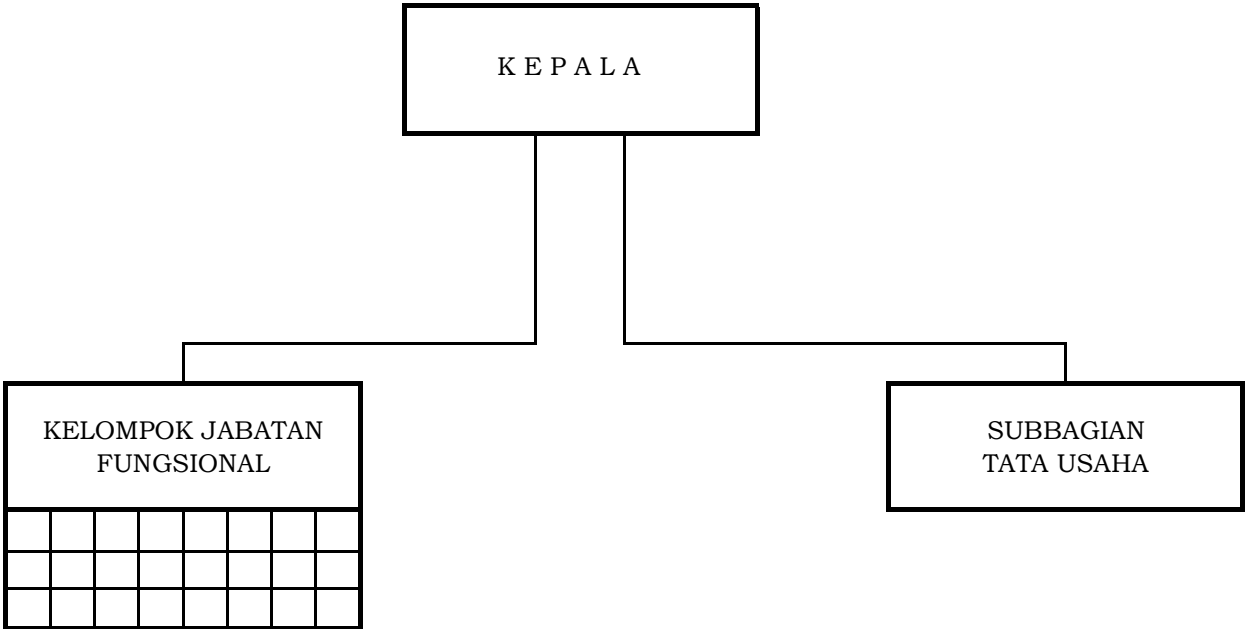


BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BUNGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BUNGO

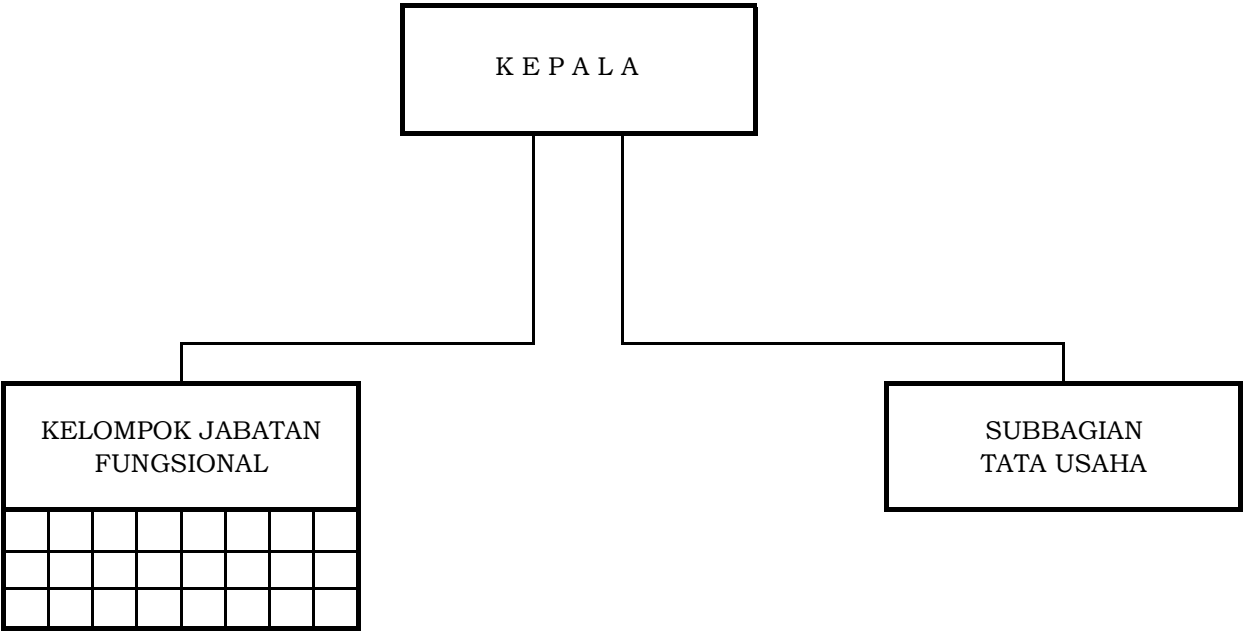


BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BUNGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/PAYAU KABUPATEN BUNGO



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI